

SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN (PERDES) DI DESA SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

EKA JONI SAPUTRA
NIM.216130081

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN (PERDES) DI DESA SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2018

Oleh :
EKA JONI SAPUTRA
NIM.216130081

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 27 Januari 2021

Pembimbing I



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

Pembimbing II



Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN. 0818018101

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Ilmu Pemerintahan



Avatallah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN (PERDES) DI DESA SALUT
KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN 2018

Oleh :
EKA JONI SAPUTRA
NIM.216130081

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan Penguji Skripsi Pada Tanggal 08 Februari 2021
dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, MM**
NIDN. 0831126204

PU (.....)

2. **Azwar Subandi, S.IP., M.H**
NIDN. 0818018101

PP (.....)

3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.SI**
NIDN. 0825038303

PN (.....)

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA JONI SAPUTRA

NIM : 216130081

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 27 Januari 2021



EKA JONI SAPUTRA
NIM. 216130081



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Joni Saputra
NIM : 216130081
Tempat/Tgl Lahir : Saut 11-09-1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087 864 600 703 / ekajonisaputra@gmail.com
Judul Penelitian : -

Peran badan Permusjawaratan desa dalam Pembentukan Peraturan desa (Perdes) di Desa Saut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 2018

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 22/03/2021

Penulis


Eka Joni Saputra
NIM 216130081

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Joni Saputra
NIM : 216130081
Tempat/Tgl Lahir : Salut 11-09-1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOI
No. Hp/Email : 087 864 600 703 / eka.jonisaputra@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran badan permusyawaratan desa (Perdes) didesa Salut Kecamatan Kayangan Kabu-
Patén Lombok Utara 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 22/03/2021

Penulis


Eka Joni Saputra
NIM. 216130081

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

**"ORANG YANG MAMPU BELAJAR DARI KESALAHAN ADALAH
ORANG YANG BERANI UNTUK SUKSES"**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak H. Haeruddin dan Ibu Hj. Maemunah yang selalu memebrikan doa dan semangat dalam hidup serta selalu kasih sayangnya yang sangat mulia.
2. Kepada saudara-sudaraku Agus Sufianto, Effendi, dan Surnawati yang menjadi motivator handal dan guru terbaik dan sumber inspirasi saya.
3. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
4. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan (Perdes) Di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Amil,MM selaku Dosen Pembimbing I dan Azwar Zubandi,S.IP.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun proposal.
5. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Untuk saudara-saudaraku Agus Supianto, Effendi, dan Surnawati, terimakasih telah memberikan saya motifasi, semangat dan doa.

7. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Proposal .

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun Skripsi, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 14 Desember 2020

Penulis,



Eka Joni Saputra
216130081

**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
(Perdes) Di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara**

Eka Joni

216130031

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Univeraitas Muhammadiyah Mataram
Skripsi, Desember 2020**

ABSTRAK

Sebagai upaya peningkatan Peraturan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki peran yang besar dalam membuat PERDES maupun yang lainnya, dengan adanya PERDES di harapkan masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa dan juga untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Salut Kecamatan Kayangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penlitian menunjukan bahwa secara umum peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan beragumen dan meningkatkan partisipasi masysrakat dalam menghadiri acara musyawarah desa yang di selenggarakan oleh pemerintah desa. Namun, Kepala Desa dan Anggota Permusyawaratan Desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan PERDES Desa Salut Kecamatan Kayangan, mengingat masih rendahnya pensosialisasian mengenai PERDES di Desa Salut.

Kata Kunci: Peran, BPD, Pemerintah dan Desa

The Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations (Perdes) in Salut Village, Kayangan, North Lombok Regency

Eka Joni

216130031

Government Science Study Program

Faculty of Social and Political Science

Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Village consultative bodies have a significant role in the formation of village regulations. This study aims to describe village consultative bodies' role in the formation of village regulations and to analyze supporting and inhibiting factors for the role of village consultative bodies in the formation of village regulations in the village of Salut, Kayangan, North Lombok. This research method used descriptive qualitative. Data collection techniques used interviews and documentation. The informants of this study were the village head, the village secretary, the head of the BPD, members of the BPD, and the community. This study indicated that the role of the Salut village consultative body generally was able to increase public awareness in arguing and increase community participation in deliberations organized by the village government. The supporting factors for making these village regulations are as stated in the Minister of Home Affairs regulation number 110 of 2016 chapter IV concerning village regulatory bodies and the inhibiting factors where the village regulations have not been optimally socialized to the community.

Keywords: Role, BPD, Village Government




DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PLAGIASI	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Peran.....	11
2.2.1 Definisi Peran	11
2.2.2 Aspek-Aspek Peran	12
2..2.3 Bentuk-Bentuk Peran	14

2.2.4	Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran	14
2.3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	15
2.3.1	Definisi Badan Musyawarah Desa (BPD)	15
2.3.2	Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	18
2.3.3	Hak BPD	20
2.3.4	Susunan Keanggotaan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2.4	Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Jenis Penelitian.....	30
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
3.3	Metode Dan Dasar Penelitian	31
3.4	Informan dan Waktu Penelitian	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6	Jenis dan sumber Data.....	35
3.7	Keabsahan Data.....	36
3.8	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum Lokasi Peneliitian.....	39
4.1.1	Demografis Lokasi Penelitian	42
4.1.2	Kondisi Sosial Dan Budaya	42
4.2	Hasil Penelitian	55
4.2.1	Bagaimana Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.....	55
4.2.2	Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Saluit Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Salut	45
Tabel 4.2	Jumlah wilayah dan Penduduk Desa Salut	46
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Desa salut Berdasarkan Agama	47
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.6	Lembaga Pendidikan Kategori Kategori Islam	51
Tabel 4.7	Lembaga Pendidikan Kategori Negeri	51
Tabel 4.8	Prasarana Kesehatan	52
Tabel 4.9	Prasarana Peribadatan	53
Tabel 4.11	Mata Pencaharian Pokok	54
Tabel 4.12	Kualitas Angkatan Kerja	54
Tabel 4.13	Hasil Program Musyawarah	65
Tabel 4.14	Jadwal Musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dengan Masyarakat	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Pemerintahan Desa Salut.....	41
Gambar 2	Partisipasi Masyarakat Desa Salut Dalam Perbaikan Jalan Desa	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Ketetapan MPR RI (2015: 125), Indonesia adalah negara yang besar dengan keragaman suku, budaya dan agama. Kelipatan ini merupakan kemakmuran sekaligus kekuatan yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan ini terutama dirasakan ketika bangsa Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam dan luar negeri. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para founding father telah mengakui bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan negara Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati.

Dikaitkan dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang membagi wilayah Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan kecil, maka bentuk dan susunan pemerintahan yang paling rendah adalah desa atau Kelurahan. Secara hukum, pemerintah pusat (selanjutnya disebut pemerintah) adalah presiden Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan atas pemerintahan negara Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Partai Demokrat, dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip otonomi dan pemerintahan bersama. mungkin dengan prinsip otonomi. Itulah yang dikatakan UUD 1945.

Menurut Bakar (2015:2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pekerjaan pemerintah daerahnya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu negara kesatuan. Republik. Telah diberikan. Bahasa Indonesia. Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu melakukan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi selanjutnya mengatur pembagian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Bakar (2015:12), menurut Pasal 344 (1) UU Pemerintahan Daerah No.23 tahun 2014, pemerintah daerah memberikan pelayanan publik berdasarkan pekerjaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. kewajiban untuk mengamankan. Oleh karena itu, sebagai syarat dasar, semua pemerintah daerah harus mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan oleh masyarakat setempat, bagaimana mengaksesnya, serta prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut. penyediaan pelayanan publik tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap proses pembangunan desa.

Pemerintah desa adalah sebutan lain dari perangkat desa, sebagai kepala desa, atau sebagai lembaga pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebut

musyawarah antara dewan desa, atau bagian dari dewan desa, pemerintah desa, dan masyarakat yang diselenggarakan oleh dewan desa.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Bagi sebagian besar perangkat desa, otonomi yang diberikan oleh undang-undang desa merupakan peluang baru untuk membuka ruang kreatif bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kontrol pemerintah kabupaten terhadap pengembangan program-program pembangunan di tingkat desa kini semakin berkurang, dan program-program yang dibuat benar-benar responsif terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakat desa.

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa dicapai melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini bertindak sebagai badan pengambil keputusan politik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Republik Indonesia sebagai aturan. .. Negara hukum atau rule of law tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat dari perspektif negara kesejahteraan, tetapi juga mengutamakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Widjaja (2010: 248), penekanan ini memberi desa kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya

sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat, membuka peluang pertumbuhan, kebutuhan dan masyarakat. Fasilitas sosial sesuai dengan kondisi budaya. Setiap kotamadya merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengendalikan kepentingan masyarakat desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah yang dirancang untuk menyerap dan membimbing aspirasi badan legislatif dan masyarakat. Badan ini pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Dewan Desa (BPD) dapat menyusun peraturan desa dengan pemerintah desa dan, jika tercapai kesepakatan bersama, mengimplementasikannya dalam peraturan desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai otoritas pengawas berkewajiban memantau pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa reformasi pada hakikatnya merupakan proses demokratisasi yang berlangsung dari atas ke bawah pada masa orde baru, namun saat ini prosesnya justru dari bawah yaitu desa. Dengan perubahan paradigma baru, dari informasi di atas, desa telah menjadi badan hukum berkualitas tinggi yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur anggarannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD. Pada tahun 1945, ditetapkan bahwa pembagian daerah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil diatur dengan undang-undang dalam bentuk dan susunan pemerintahan.

Berdasarkan UU Pemerintah Daerah No. 32 tahun 2004 yang diubah dengan UU Pemerintah Daerah No. 12 tahun 2008, desa bukan lagi wilayah administrasi dan tidak lagi berada di bawah wilayah, tetapi kotamadya untuk kepentingannya sendiri. Bicara dan jangan' t didominasi dari atas ke bawah. Untuk mendukung perubahan mendasar dalam pengelolaan desa, Perda No 43 Tahun 2014 tentang Revisi PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Lombok Utara Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Kurama Desa. 3 dikeluarkan dan dirumuskan. Peraturan Desa, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.

Pemerintah desa dan BPD merupakan struktur pemerintahan tingkat terendah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan dan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kebijakan, program dan kegiatan yang memenuhi isu-isu kunci dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa alasan lahirnya peraturan pemerintah desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua jenis keputusan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan di desa. Salah satunya adalah keputusan dengan aspek sosial yang secara sukarela menahan masyarakat tanpa sanksi yang tegas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga formal desa dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk pengambilan keputusan pertama yang lazim dalam kehidupan sosial masyarakat desa adalah proses pengambilan keputusan melalui prosedur kesepakatan bersama. Sebelumnya, alasan memilih alternatif

pertama kali dijelaskan oleh sesepuh desa atau orang yang diduga memilikinya. Otoritas tertentu.

Desa Salut merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dan total luasnya 1116 hektar. Desa Salut merupakan salah satu dari 38 desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara, 47 km sebelah timur dari pusat kota kecamatan dan 45 menit dari pusat kota kecamatan, sebuah kuasi yang mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan Desa Salut berjarak 15 menit dari lembaga kabupaten kota. Pemerintah melakukan tugas pengambilan keputusan berdasarkan prosedur yang disepakati bersama.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sah oleh para pihak diberi fungsi yang disebut dengan perintah desa (perdes). Berdasarkan fungsi tersebut, BPD merupakan fungsi utamanya, yaitu fungsi ekspresi (perwakilan), selain fungsi sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa.

Akan tetapi kesepakatan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa belum tentu sejalan dengan keinginan masyarakat, dan pembentukan ketertiban desa hanya menjadi agenda pemerintah desa dan bekerja sama secara efektif untuk kepentingan desa, bukan sasaran. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seharusnya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Minimnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan Badan Musyawarah Desa menjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan keinginan

masyarakat dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan tersebut, dan menjadi BPD.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat makalah penelitian yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (PERDES) di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Salut Kecamatan kayangan Kabupaten Lombok utara ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BPD dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Salut Kecamatan kayangan Kabupaten Lombok Utara?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui bagaimana Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara melakukan perannya dalam pembentukan Peraturan Desa di tahun 2018.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Secara khusus dalam tulisan ini kontribusi pemikiran dan informasi bagi para sarjana, dan bahan komparatif bagi peneliti selanjutnya yaitu peraturan desa tentang bagaimana pemerintah desa di kabupaten Lombok Utara melaksanakan pemberdayaan masyarakat. dari (PERDES) di desa salut.
2. Manfaat praktis, Bagi masyarakat, hasil survei ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar mematuhi Perda Desa Salut. Bagi pemerintah, hasil kajian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai sumber refleksi dan penilaian kinerja khususnya di wilayah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salut. Walaupun hasilnya bermanfaat bagi penulis, namun hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dengan format PERDES yang dilakukan oleh pemerintah desa masyarakat Desa Salut.
3. Manfaat Akademis, Sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan dapat menyempurnakan teori yang digunakan untuk memvalidasi penelitian yang dilakukan. Dari penelusuran sebelumnya, penulis tidak dapat menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelusuran penulis. Namun, penulis menggunakannya sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitiannya. Bagian ini memberikan deskripsi sistematis dari temuan sebelumnya tentang topik yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Temuan dari studi sebelumnya meliputi:

Pertama, Emilda Firdaus (2016) berjudul *Badan Pertimbangan PDesa dalam Tiga Masa Pemerintahan Indonesia*. Melalui penelitian kualitatif. Temuan: Untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan regulasi yang jelas dan konkrit bagi keberadaan BPD ini di setiap kabupaten di Indonesia. Dalam tiga periode pemerintahan Indonesia, masa orde lama, masa orde baru, dan masa orde reformasi, walaupun bentuk pelaksanaannya berbeda, mereka mengakui adanya sistem pemerintahan desa dan legislatif desa.

Kedua, Ester Juita Punu (2016), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berjudul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Wiau Lapi Kecamatan Talairan Kabupaten Minahasa Selatan*. Seiring dengan penyelidikan: Mengidentifikasi pelaksanaan misi utama dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa, dan pelaksanaan misi utama dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan. Pelaksanaan pemerintahan desa untuk mengidentifikasi faktor pendukung. Hasil identifikasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPD. Relevansi dengan penelitian saat ini adalah penggunaan teknik penelitian kualitatif dan pembahasan masalah BPD.

Ketiga, Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas dan Walid Mustafa Sembiring (2016) berjudul Peran Badan Desa dalam penyusunan dan pengaturan peraturan desa menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini merupakan survei yang menunjukkan kendala, karena hasil survei menunjukkan bahwa peran Badan Pembina Desa Pasar V di Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan peraturan desa belum dilaksanakan secara optimal. dari. Cacat dll karena fasilitas, sosialisasi, dan petunjuk teknis yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Delisuldan. Hambatan utama pelaksanaan monitoring BPD pemerintah desa Pasar V di Kebun Kelapa adalah faktor lain seperti izin dari anggota BPD, fasilitas dan pemahaman tentang kewajiban dan fungsi BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa, dan faktor psikologis. . Sikap dan kebiasaan/faktor keluarga Relevansi yang ada dengan penelitian saat ini adalah pembahasan berkisar pada BPD dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

2.2. Peran

2.2.1. Definisi Peran

Peran menurut Poerwadarminta (buku Soekanto 2002:151) adalah “perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang pada suatu peristiwa”. Pada peristiwa tersebut, persona merupakan alat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh satu orang atau lebih dalam masyarakat. Jabatan dan peran digunakan untuk pengetahuan dan keduanya berkaitan erat.

Menurut Soekanto (2002; 243), pengertian peran adalah sebagai berikut: Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status), dan ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, dia menjalankan perannya. Namun, Soerjono Soekanto memiliki pemahaman yang berbeda tentang peran tersebut. “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia berperan (Soekanto, 2002: 243).

Peran berarti tindakan, tindakan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat. (Soekanto, 2014: 219). Makna peran yang digambarkan dalam suatu kedudukan, kedudukan, atau peran dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Itulah penjelasan sejarah yang pertama. Secara historis, konsep peran awalnya dipinjam dari drama dan yang terkait erat dengan drama yang berkembang selama zaman Yunani dan Romawi kuno. Peran dalam hal ini berarti tokoh yang diperankan atau diperankan oleh aktor dalam pentas lakon tertentu. Kedua, pemahaman sosiologis tentang peran (Soekanto, 2014: 212).

Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban seorang peran dalam menanggapi harapan masyarakat. Pada saat yang sama, ini berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang apa yang diberikan komunitas kepadanya.

2.2.2. Aspek-Aspek Peranan

- a. Peran termasuk norma yang terkait dengan posisi dalam masyarakat.
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran juga dapat dimainkan sebagai tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, peran adalah sejauh mana fungsi atau bagian seseorang mempunyai hubungan sebab akibat dalam mendukung upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau besarnya hubungan antara dua variabel, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan evaluasi adalah.

Menurut Soekanto (2002: 243), peran meliputi tiga hal.

- a. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing orang dalam kehidupan sosial.
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran yang dapat dijelaskan sebagai perilaku individu penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam hal ini setiap individu atau kelompok instansi transportasi berperan sesuai dengan norma yang berkaitan dengan kedudukan pelayanan transportasi dalam masyarakat. Peraturan yang menjadi pedoman jasa transportasi dalam proses pembangunan masyarakat, dalam hal ini penulis mengacu pada norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan norma sosial dimana peran ini dilakukan oleh jasa transportasi, hubungan. hubungan nilai jasa antara jasa transportasi dan masyarakat, yang disebut lingkaran sosial, yang kemudian menjadi apa yang dapat dilakukan sistem transportasi dalam masyarakat dan perilaku jasa transportasi, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan tentang berbagai peran individu dalam masyarakat penting dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk mempertahankan struktur masyarakat, kita harus memainkan peran tertentu.
- b. Peran harus diberikan kepada mereka yang dianggap kompeten oleh masyarakat. Anda perlu dilatih terlebih dahulu dan memiliki keinginan untuk menerapkannya.
- c. Masyarakat mungkin menemukan bahwa individu tidak dapat memenuhi peran mereka seperti yang diharapkan masyarakat. Mungkin implementasinya terlalu mahal untuk kepentingan pribadi.
- d. Masyarakat tidak selalu dapat memberikan kesempatan yang seimbang jika setiap orang mau memainkan peran itu. Bahkan, kita sering melihat masyarakat dipaksa untuk membatasi peluang tersebut.

2.2.3. Bentuk-bentuk Peran

Biddle dan Thomas Dalam Soekanto (2002: 244) membagi terminologi teori peran menjadi empat kelompok.

- a. Orang yang berpartisipasi dalam pertukaran sosial
- b. Perilaku yang terjadi dalam interaksi
- c. Posisi manusia dalam perilaku
- d. Hubungan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memberikan hasil berdasarkan paparan daripada teori peran, yang dijelaskan secara rinci sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Oleh karena itu, peran merupakan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang ditugaskan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam peran itu, ada banyak karakter yang disatukan untuk mencapai tujuan. Salah satunya adalah peran institusi atau peran dalam kancah sosial, dan tentunya mendukung keberadaan mereka. Salah satunya adalah peran pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

2.2.4. Kewajiban (Kewenangan) Dalam Peran

Wewenang itu sendiri dapat diartikan sebagai kekuasaan dan hak orang atau lembaga yang melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengatur masyarakat. Wewenang berbeda dengan kekuasaan, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, dan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Eko, 2014:16).

Pemerintah desa pada dasarnya memberikan tiga kekuasaan kepada desa.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Pemerintah daerah tingkat desa
3. Wewenang yang diberikan oleh pemerintah.

Peran sangat penting sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kedudukan individu dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu dalam suatu organisasi masyarakat. Hal ini cenderung lebih menitikberatkan pada posisi daripada peran, sehingga perlu ditinjau kembali. Ia juga menunjukkan gejala yang lebih berkaitan dengan nilai materialisme daripada spiritisme. Nilai materialisme diukur dengan adanya atribut atau sifat tertentu yang hampir selalu eksternal dan paling sering habis pakai. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

2.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.3.1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi yang bekerja sama dengan walikota desa untuk menetapkan peraturan desa dan bertindak sebagai organisasi untuk menyerap dan membimbing aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah perwakilan dari penduduk desa yang terkena dampak, ditentukan melalui musyawarah dan kesepakatan. BPD berperan penting dalam membantu kepala desa menyusun rencana desa dan pembangunan desa secara umum. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, BPD memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati kepala desa tentang rancangan peraturan desa.
- b. Menyerap dan membimbing keinginan masyarakat desa. Dan
- c. Mengawasi kinerja kepala desa.

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, memasukkan dan menyalurkan BPD sebagai badan legislatif (penetapan kebijakan desa), dan keinginan masyarakat dengan walikota desa. Lembaga ini pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif.

Makna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan perubahan atas Keputusan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Desa: BPD mempunyai fungsi musyawarah dan musyawarah. Menyusun peraturan desa dengan kepala desa yang disepakati, mencatat dan mengarahkan upaya masyarakat desa, memantau kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi pimpinan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur utama manajemen, dan dapat dilihat dari segi atau bentuk tampilannya. Sebagai bentuk kolaborasi manusia, organisasi sangat mungkin ada dalam bentuk yang berbeda, dan mengingat itu, pembentukan

organisasi tergantung pada sisi mana Anda ingin memahami perlunya keberadaannya.

Menurut Widjaja (2010:207), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sarana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mitra sejajar Pemerintah Desa. Badan Musyawarah Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada. Perubahan ini didasarkan pada kenyataan bahwa budaya politik lokal didasarkan pada filosofi "Mushawala untuk membangun konsensus". Musyawarah berbicara tentang proses sedangkan musyawarah berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dicapai melalui proses yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyerap dan membimbing aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa (UU No. 6 Pasal 55 Tahun 2014). Oleh karena itu, sebagai badan penasehat yang lahir dari masyarakat desa, BPD dapat menjadi badan perwakilan masyarakat selain berfungsi sebagai jembatan antara kepala desa dengan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dibentuk badan permusyawaratan desa sebagai badan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian, dalam paragraf 1 56, para anggota dewan penasehat desa menyatakan bahwa mereka adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan wakil-wakil daerah yang diangkat secara demokratis. Ayat 2 menyebutkan bahwa keanggotaan BPD adalah enam tahun terhitung sejak tanggal sumpah/janji. Ayat 3 menyatakan

bahwa anggota Badan Musyawarah Desa dapat dipilih secara terus menerus atau tidak terus menerus sampai dengan tiga periode keanggotaan.

Menurut Ni`matul Huda (2015: 216), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari 4.444 perangkat desa yang ikut serta dalam berbagai pembahasan dan kesepakatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, mempererat kohesi, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau dewan penasihat desa akan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.

2.3.2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa BPD adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi BPD adalah membahas, menyepakati, membimbing dan menyerap aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa terhadap usulan peraturan desa. Untuk fitur ini, BPD memiliki tugas dan izin berikut:

1. Penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan unsur walikota, BPD dan perwakilan masyarakat desa. Menetapkan hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: peraturan desa, rencana desa, kerjasama desa, rencana investasi masuk desa. Pendirian BUM desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan acara khusus.

A. Mendiskusikan rancangan peraturan desa dengan kepala desa dalam rapat desa yang dihadiri oleh anggota masyarakat desa.

- B. Menerima laporan kinerja pemerintah desa dari kepala desa setiap akhir tahun anggaran untuk memantau kinerja pemerintah desa.
- C. Memberi tahu kepala desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan enam bulan sebelum akhir masa jabatan.
- D. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa untuk mengemban misi pemilihan kepala desa dari persiapan sampai pengangkatan.
- E. Melaporkan hasil pemilihan walikota desa kepada bupati/walikota.
- F. Menyelidiki, menyerap, mengumpulkan, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wirahutama dan Agus Prastyawan (2016), dalam survei sebelumnya, “BPD Desa Sidodadi bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan daerah dengan walikota berdasarkan ketentuan peraturan yang dibuat. Fungsinya untuk membahas dan menyepakati rancangan undang-undang tersebut. peraturan desa adalah sebagai berikut. Dalam memenuhi fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, BPD Desa Siddadi telah berhasil melakukannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.. Melaksanakan.. Fungsi menyerap dan membimbing aspirasi masyarakat desa adalah sebagai berikut Dalam memenuhi fungsi menggali, menyerap, merumuskan dan membimbing aspirasi masyarakat, BPD Desa Siddady merupakan usulan masyarakat (pelebaran jalan) Jalan desa yang menghubungkan desa Kemenden dan desa Bringin.Fungsi pengawasan kinerja kepala desa yaitu: BPD Sidodadi adalah penegakan peraturan desa dan keputusan kepala desa,

terutama sebagai pendapatan desa. Memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan anggaran desa terkait dengan dana alokasi desa yang diterima.

Menurut Haris (2015), dalam penelitian sebelumnya, “BPD sudah dapat memenuhi fungsi dan kewajibannya, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang cukup tentang kewajiban dan fungsi anggota BPD, BPD. keterlibatan masyarakat karena masalah keuangan dan kurangnya sosialisasi dengan anggotanya.”

2.3.3. Hak BPD

Hak BPD adalah sebagai berikut:

- a) Memantau dan meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) menyampaikan pandangannya tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa.
- c) Dari anggaran pendapatan dan belanja desa, diperoleh biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

A. Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Hak-hak anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a) Mengusulkan rancangan peraturan desa.
- b) Mengajukan pertanyaan.
- c) Usulan dan/atau penyampaian pendapat.
- d) Dipilih dan dipilih. Dan

e) Menerima tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

B. Kewajiban anggota BPD ialah sebagai berikut :

- a) Memelihara dan menjalankan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b) Terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c) mengambil, memungut, mengumpulkan dan menindaklanjuti upaya masyarakat desa.
- d) mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, golongan, dan golongan.
- e) Penghormatan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
- f) Ketaatan pada norma dan etika bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat desa.

C. Tujuan dari pembentukan BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bertindak atau bertindak, tergantung pada posisi mereka dalam menangani masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.
- 2) Menjaga keutuhan masyarakat.

- 3) Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk membangun sistem kontrol sosial. Seperti sistem pemantauan komunitas yang memantau perilaku anggota.
- 4) Sebagai wadah demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Saat ini kepemimpinan BPD dipilih dari antara anggota BPD dan oleh anggota itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab bekerja sama dengan walikota desa untuk mengembangkan peraturan desa dan mencatat serta mengomunikasikan upaya masyarakat. Oleh karena itu, BPD harus mampu berperan sebagai lembaga penasehat masyarakat desa, disamping misinya sebagai jembatan antara kepala desa dengan masyarakat desa. Sehubungan dengan tugas dan fungsi pembuatan peraturan desa, maka BPD akan menerbitkan peraturan desa dengan walikota sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada, tetapi semua aspirasi masyarakat berupa peraturan desa. proses berikut:

- 1) Artikulasi adalah upaya penyertaan masyarakat yang dilakukan oleh BPD
- 2) Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji, dan membuat prioritas aspirasi yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Perumusan adalah proses dimana BPD dan/atau pemerintah desa merumuskan rancangan peraturan desa
- 4) Musyawarah adalah proses dialog bersama antara BPD dengan pemerintahan desa dan masyarakat.

Tata cara desa dapat dibuat melalui proses dan tahapan di atas. Hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan sejalan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan aturan yang ada sebagai berikut:

- a) Dasar hukum yang substansial diatur agar peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa memiliki dasar hukum.
- b) Dasar ideologis materi peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa diatur agar sejalan dengan nilai-nilai esensial yang dianut masyarakat;
- c) Dasar sosiologis materi peraturan Desa yang dikeluarkan oleh desa pemerintahan diatur agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
- d) Materi dan landasan politik diatur agar peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya tanpa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

2.3.4. Susunan Keanggotaan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari perwakilan penduduk desa yang terkena dampak yang berusaha mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Pejabat gereja dalam hal ini adalah kepala departemen gereja, pemegang adat, dan pemimpin gereja. Jangka waktu BPD adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 periode berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa, setiap unsur pemerintahan desa, perangkat desa, dan BPD merupakan unsur lainnya. Oleh karena itu, kemitraan antara BPD dan pemerintah desa harus didasarkan pada filosofi berikut:

1. Adanya kesetaraan di antara pemegang saham.
2. Kepentingan bersama harus dicapai.
3. Prinsip saling menghormati.
4. Niat baik yang saling membantu dan mengingatkan kita.

Muatan substantif peraturan perundang-undangan adalah perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekerabatan, nusantara, kebhinekaan, keadilan, persamaan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan kerukunan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari warga desa yang bersangkutan, diangkat dengan musyawarah dan kesepakatan. Pimpinan BPD dipilih oleh anggota BPD. Anggota BPD memiliki masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota dan kepala BPD diatur dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sarana pelaksanaan demokrasi berbasis Pancasila merupakan mitra sejajar Pemerintah Desa. Ada berbagai jenis hubungan antara pemerintahan desa dan BPD. Pertama, hubungan dominan berarti orang pertama mengendalikan orang kedua dalam menjalankan

hubungan. Kedua, subordinasi artinya orang kedua menguasai orang pertama atau secara sadar tunduk pada kehendak orang pertama dalam menjalankan hubungan. Ketiga, kemitraan berarti pihak pertama dan kedua berada pada tingkat berikutnya. Mereka berada dalam kepercayaan, kerjasama dan saling menghormati set. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, unsur pemerintah desa dan BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan dukungan masyarakat setempat. Setelah BPD dan walikota mengajukan rancangan peraturan desa, akan dibahas bersama dalam rapat BPD, dan setelah dilakukan penambahan dan perubahan, rancangan peraturan desa tersebut akan disetujui, disetujui dan ditetapkan sebagai desa. Peraturan. Baik BPD maupun kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan peraturan desa, antara lain:

1. BPD menyetujui pengesahan peraturan desa.
2. Pemimpin komunitas menandatangani peraturan komunitas.
3. BPD akan menyampaikan berita acara tentang peraturan desa yang baru diterbitkan.
4. BPD juga akan meloloskan peraturan desa yang telah disetujui melalui kepala desa atau langsung kepada masyarakat untuk informasi dan kepatuhan dan juga menentukan kapan peraturan tersebut akan dilaksanakan.

Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Desa. mengharuskan pemerintah desa untuk menyiapkan program pembangunannya sendiri. Forum Perencanaan tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Dengan melibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat tercapai secara adil dan merata.

Rincian Tahapan Penyusunan RPJMD Berikut adalah rangkaian kegiatan yang terkait dengan pembuatan RPJMD.

1. MUSDUS/ Penjaringan Masalah dan Potensi.

Proses pemecahan masalah dilakukan oleh tim perencanaan partisipatif yang terdiri dari LKMD, tokoh masyarakat, relawan, pemerintah desa dan unsur BPD. Dalam konteks ini, tim perencanaan partisipatif secara kelembagaan bertanggung jawab kepada LKMD dan masyarakat umum melalui mekanisme lokakarya desa. Untuk mengetahui data kemungkinan dan permasalahan yang ada di desa, tim perencanaan partisipasi menggunakan tiga alat dalam metode PRA: sketsa desa, kalender musim, bagan kelembagaan, pra sejahtera dan sejahtera Anggota rumah tangga miskin (ARTM). Proses pemilihan masalah dan kemungkinan dilakukan dalam musyawarah permukiman (Musyawarah Dusun) yang melibatkan tokoh permukiman, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat permukiman.

2. Musyawarah Perencanaan Partisipatif tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan akan dilakukan di tingkat desa dalam Muslenban pada tahap selanjutnya.

- a) Pengelompokan masalah dari hasil musyawarah Dusun.
- b) Meringkas sejarah desa

- c) Mengembangkan visi dan misi desa
- d) Menetapkan ukuran prioritas Penetapan prioritas ini mendapat prioritas masalah yang perlu segera diselesaikan. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
- e) Pengembangan alternatif untuk memecahkan masalah. Setelah semua masalah dikategorikan menurut kriteria yang disepakati secara umum, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alternatif yang sesuai. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan mengkaji akar penyebab dari suatu potensi masalah yang ada.
- f) Pembuatan rencana pembangunan jangka menengah untuk desa. Fase ini juga membedakan antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten. Hasil dari workshop ini adalah draft RPJMD.

3. Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada Lokakarya Perencanaan Partisipatif Tim Perencana Partisipatif tahap selanjutnya, hasil yang dicapai masih berupa draft dokumen RPJM Des, yang didiskusikan LKMD dengan masyarakat umum melalui Musrenbang Desa dan memberikan umpan balik dari masyarakat dan sumber daya. memasukkan Orang, saran, atau pendapat dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan ke dalam dokumen RPJMDes.

4. Pengesahan RPJMDes

Rancangan Des RPJM yang direvisi kemudian diputuskan oleh walikota dan BPD sebagai Rencana Pembangunan Menengah Peraturan Desa (RPJM).

5. Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi RPJMD Desa dilakukan di masing-masing desa melalui pertemuan rutin dan dipublikasikan pada papan pengumuman yang ada baik di papan pengumuman Dusun maupun Desa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis di daerah ini, diperoleh data bahwa semua responden beserta kepala desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membuat peraturan desa.



2.4. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 kerangka berfikir peneliti



Sumber : UU Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Fungsi BPD

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Studi kualitatif dapat diartikan sebagai studi yang memberikan data deskriptif tentang bahasa lisan dan tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek, serta data untuk menarik penjelasan rinci dan kesimpulan tentang masalah yang berkaitan dengan teori yang ada (Suyanto, 2005: 166).

Masalah dengan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat desa Salute di kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Ini juga menjelaskan faktor-faktor yang mencegah program berjalan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai sumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, survei ini sesuai dengan judul survei ini, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa (PERDES) dalam pembentukan peraturan desa untuk Desa Garam, dilaksanakan pada ., Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

2. Waktu Penelitian

Saat survei dilakukan di Desa Garam, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Penulis memilih Agustus 2020 sebagai tanggal penelitian.

3.3. Metode dan Dasar Penelitian

Metode survei yang digunakan adalah survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penyelidikan deskriptif dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang masalah, menyelidiki gejala, dan secara sistematis mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada. Jenis deskripsi didasarkan pada peristiwa yang terjadi ketika peneliti mensurvei lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan realitas teoritis untuk menarik kesimpulan.

Survei yang digunakan dalam survei ini didasarkan pada wawancara dengan informan atau informan, termasuk pertanyaan mengenai rumusan pertanyaan survei. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mengetahui peran Badan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa (PERDES) di Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

3.4. Informan dan Waktu Penelitian

Penyedia informasi dalam survei ini diidentifikasi dengan menggunakan metode sampling target dimana survei dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditentukan berdasarkan tujuan survei (Sugishirono Patalima (2014:12)). : 12)) “Informan penelitian adalah pemberi informasi yang mengetahui latar belakang dan situasi penelitian. Selain itu, beberapa orang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, kami menggunakan penyedia informasi dalam penelitian ini. Penyedia informasi penelitian yang terlibat dalam penelitian ini. penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa Salut Kecamatan kayangan Kabupaten Lombok utara

2. Staf Kantor Desa (kasi pembangunan/perencanaan) Desa Salut Kecamatan kayangan Kabupaten Lombok utara
3. Ketua BPD Desa Salut Kecamatan kayangan Kabupaten Lombok utara

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam survei, karena tujuan utama survei adalah untuk menangkap data. Tanpa pengetahuan tentang teknik akuisisi data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 62). Teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian ini adalah:

3.5.1. Observasi

. Menurut Nawawi Sugishirono (2003: 100), observasi biasanya diartikan sebagai mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Pengamatan harus bersifat konseptual agar informasi yang diperoleh dapat dilihat dalam konteks yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta yang lepas. (Nasution dari Sugishirono 2014: 309), sebagai berikut:

- 1) Observasi digunakan untuk tujuan penelitian dan direncanakan secara sistematis. Dengan kata lain peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian yang telah direncanakan dan dilakukan terlebih dahulu pada lokasi sasaran kegiatan umum di Desa Salut.
- 2) Observasi perlu dikaitkan dengan tujuan penelitian yang direncanakan. Artinya, observasi yang dilakukan peneliti berkaitan dengan desa penelitian yang dilakukan sebelum observasi di lokasi penelitian upaya pembentukan peraturan desa BPD di desa Salut.

- 3) Pengamatan dicatat secara sistematis, dikaitkan dengan rasio umum, dan tidak disajikan sebagai nilai yang menarik perhatian. Artinya, pada saat merekam observasi, peneliti melakukan analisis data dengan cara memvalidasi data. Data tersebut dianggap sebagai kesimpulan dari fenomena yang sedang dieksekusi. Dengan adanya BPD Upaya Peraturan Desa (PERDES) di Desa Salut.
- 4) Pengamatan dapat divalidasi dan dikelola untuk efikasi dan rehabilitasi. Artinya, pengamatan peneliti mengamati peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat Desa Salut telah divalidasi keakuratannya, dan pengelolaan keakuratan datanya adalah sebagai berikut: Selanjutnya, data diperoleh dari narasumber baik wawancara individu maupun dokumen dari individu yang ditunjuk oleh peneliti, dan beberapa untuk mengetahui efektifitas penelitian atau keandalan dukungan sumber data. Bandingkan dengan hasil pendokumentasian hal-hal penting.

Wawancara

1. Esterberg dalam (Sugiyono, 2014) mendefinisikan wawancara sebagai berikut: "Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang mengarah ke komunikasi dan berbagi makna tentang topik tertentu." Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat membangun makna pada suatu topik tertentu. Wawancara mengumpulkan data tidak hanya pada saat peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti, tetapi juga pada saat peneliti ingin

mengetahui lebih jauh dari Kepala Desa Salute di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara digunakan sebagai teknik. Pegawai Kantor (Departemen Pembangunan/Perencanaan) Kepala BPD, Desa Salut, Provinsi Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dan Desa Salut, Provinsi Kayangan, Kabupaten Lombok Utara,

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mempersiapkan beberapa pertanyaan agar proses wawancara terarah dengan baik, menguraikan, dan menguraikan pertanyaan yang peneliti ajukan.

Dalam hal ini peneliti mendatangi beberapa orang atau tokoh yang menjadi sasaran peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara, termasuk tokoh atau tokoh yang dimaksud peneliti. Tujuan peneliti Kepala Desa Salut adalah untuk mewawancarai Kepala Desa Salut karena mencari peran dan fungsi kepala desa atas BPD dalam pembentukan peraturan desa. 2) Staf Desa Salut, tujuannya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh BPD saat terbentuknya tatanan desa di Desa Salut pada tahun 2018. 3) Kepala BPD, tujuannya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dalam pembentukan Peraturan Desa (PERDES) di Desa Salut.

1. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa teks manusia, foto, atau karya monumental. Dokumen seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dll.

Dokumen dalam format gambar seperti foto, gambar langsung, dan sketsa. Dokumen berupa karya seperti karya seni. Ini bisa dalam bentuk

foto, patung, film, dll. Penelitian dokumenter melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 82). Dokumen ini akan digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatan kebijakan publik yang dilaksanakan.

1.6. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi pada saat pengumpulan data sebagai bukti yang benar bahwa peneliti benar-benar sedang mempelajari atau melakukan tugas utama di lapangan, mendatangi beberapa orang atau orang yang menjadi sasaran. Peneliti termasuk 1). Salut sama walikota. 2) Staf Desa Garam. 3) Tokoh Adat (Kepala Desa Salut Biasa) dan Tokoh Pemuda. 4) Masyarakat Adat Desa Salut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data tertulis atau dokumen yang mendukung perkataan dan perilaku pengasuh sebagai data primer dan ucapan informan. Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian:

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2017:16) adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau dari informan atau sumber yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (interview) dengan orang-orang yang terlibat dalam survei. Karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti tidak dapat mewawancarai seluruh masyarakat desa Salut, sehingga

penulis mengambil strategi yang melibatkan tokoh desa Salt, staf desa Salt, dan pemandu adat desa Salt. Wawancara dengan masyarakat Desa Salut.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017: 17), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti (peneliti bekas) dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah desa Salute Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, data jenis-jenis kegiatan adat yang dilakukan oleh pemerintah desa, catatan peneliti lapangan, dan foto-foto kegiatan. Atau foto peristiwa adat di desa atau wawancara dengan berbagai informan yang diidentifikasi penyidik sebelum melakukan penyidikan.

3.7. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross check. Data cek silang adalah teknik verifikasi triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam Moleong (2007:330), pengaturan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi tingkat keandalan informasi yang diperoleh melalui waktu dan sarana yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hal ini dicapai dengan membandingkan situasi dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan data yang diperoleh dari dokumen tersebut.

Metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan kemudian dilakukan cross check dengan data yang diperoleh dari

dokumentasi. Cross-check akan dilakukan untuk memverifikasi keabsahan sumber data yang diterima mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adat.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika setelah dianalisis, jawaban yang disurvei dirasa kurang memadai, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai ada data yang dianggap reliabel. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 246) mengusulkan untuk melakukan kegiatan analisis data kualitatif secara interaktif dan berlanjut sampai data jenuh. Kegiatan analisis data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data.

Data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak dan perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin kompleks dan kompleks datasetnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data segera dengan reduksi data.

Reduksi data berarti merangkum, memilih kebutuhan, memfokuskan pada kebutuhan, dan mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai kebutuhan. Reduksi data dapat dibantu dengan

perangkat elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode untuk aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini, Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 249), yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam studi kualitatif, adalah teks deskriptif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.

Kesimpulan dari studi kualitatif ini merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kognisi dapat berupa gambaran atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya dikaburkan atau dikaburkan, sehingga setelah diteliti dengan seksama dapat berupa hubungan kausal interaktif, hipotesis, atau teori.